



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama  
Banjarbaru yang memeriksa  
dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah  
menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru (umur 28 tahun), 08 Mei  
1992, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
----- Kota  
Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**  
**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Martapura (umur 34 tahun), 09 Juni 1986,  
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di  
----- Kabupaten  
Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 04 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 09 April 2012;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang 2 tahun di ----- Kabupaten Banjar kemudian pindah dikontrakan dan terakhir kumpul dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  1. Anak Oertama umur 8 tahun;
  2. Anak Kedua umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham soal mengurus anak;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada pertengahan tahun 2017, Pengggugat Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan waktu itu Penggugat memberi makan atau berbuka puasa dengan



bubur sehingga marah yang kepada karena dalam lelah dari datang bekerja sehingga Penggugat emosi, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2,5 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali



dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasan tambahan bahwa keadaan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang kurang tumbuh kembangnya, sulit makan dan fisiknya lebih kecil dari teman seumurnya memicu perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, adapun maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK ----- atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Nomor ----- Tanggal 09 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



**2. Bukti Saksi :**

2.1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah                      Tangga,                      bertempat                      tinggal                      di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar tiga tahun yang lalu mulai cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah berselisih paham soal mengurus anak karena anak Penggugat dan Tergugat fisiknya kurus dan tidak mau makan nasi dan Tergugat setiap berselisih selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi kecuali saksi mendatangi ke rumah Tergugat, kadang Tergugat memberi hanya untuk anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah                      Tangga,                      bertempat                      tinggal                      di



-----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2017 lalu saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena anak pertama Penggugat dan Tergugat sulit makan, badannya kecil, padahal sudah diusahakan tumbuh kembangnya dengan baik;
- Bahwa Tergugat sering pergi sesuka hati meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat meminta talak satu ba'in shugra Tergugat karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham soal mengurus anak hingga puncaknya pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipandang melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh



Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai dua orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung saksi 1 dan saksi 2 pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham soal mengurus anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan terus menerus karena berbeda pendapat terkait pengasuhan anak;
- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan selama 2 tahun lebih sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah mengurus anak, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada*



*komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1442** Hijriah oleh **Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI., MHI** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI., MHI**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Bjb



H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan: Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).